



PENGADILAN NEGERI KOLAKA KELAS 1B

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN MODERN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MELAYANI
PENGADILAN NEGERI KOLAKA KELAS 1B
MENERAPKAN



e - Court
The Electronics Justice System

DASAR HUKUM
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019

e-Filing

e-Summons

e-Payment

e-Litigation

UNTUK JENIS-JENIS PERKARA PERDATA

☑ GUGATAN

☑ GUGATAN SEDERHANA

☑ PERMOHONAN

☑ BANTAHAN

KEUNGGULAN BERPERKARA LEWAT E-COURT

CEPAT

SEDERHANA

BIAYA RINGAN

DAFTARKAN PERKARA ANDA

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

INFO SELENGKAPNYA

<http://pn-kolaka.go.id/>

ATAU

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI KOLAKA

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGATION)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik

PUTUSAN SECARA ELEKTRONIK

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court

PERSYARATAN UNTUK PENGGUNA TERDAFTAR (ADVOKAT)

1. KTP
2. Kartu Tanda Anggota
3. Berita Acara Sumpah Advokat
4. Alamat Elektronik (E-mail)
5. Nomor Rekening Tabungan

PERSYARATAN UNTUK PENGGUNA LAIN

1. KTP
2. Alamat Elektronik (E-mail)
3. Nomor Rekening Tabungan
4. Kartu Pegawai (Untuk Pemerintah)
5. Surat Kuasa/surat Tugas (Untuk Pemerintah)
6. SK Karyawan (Untuk Badan Hukum)
7. Surat Kuasa Khusus (Untuk Badan Hukum Dan Kuasa Insidentil)
8. Ijin Insidentil Dari Ketua Pengadilan (Untuk Kuasa Insidentil)



STANDAR PELAYANAN




PERSYARATAN PENDAFTARAN ECOURT



PENGADILAN NEGERI KOLAKA KELAS I B



Jl. Pemuda No. 175 Kolaka - Sulawesi Tenggara 93561



APA ITU E-COURT?

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) e-Litigation (Persidangan secara online)

PENGGUNA TERDAFTAR DAN PENGGUNA LAINNYA

Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru

PENDAFTARAN PERKARA (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI

TAKSIRAN PANJAR BIAYA (e-SKUM)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia

PEMANGGILAN SECARA ONLINE (e-SUMMONS)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court

